



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Sijaha, RT.002 RW.002, Desa Bedagung, Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Sijaha, RT.002 RW.002, Desa Bedagung, Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajan dengan register nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 08 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama Anak besan, alamat Dk. Sijaha, RT.001 RW.002, Desa Bedagung, Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang Laki-Laki yang bernama Anak besan;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama (Anak para Pemohon) dengan calon suami (Anak besan) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga orangtua (Anak besan) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak para Pemohon) untuk dijadikan isterinya;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para Pemohon dengan Anak besan namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 3 bulan) karena lahir pada tanggal 14-10-2002 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: 96/Kua.11.26.11/PW.1/09/2020 Tertanggal 03 Februari 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Anak besan;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama **Anak para Pemohon**, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan calon suami bernama Anak besan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun, 3 bulan dan calon suaminya berusia 22 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2017 dan anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon selama kurang lebih 6 bulan, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan anak Pemohon menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan calon suami anak Pemohon Buruh serabutan Rp 2.000.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon jejaka;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersedia menangguhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami bernama **Anak besan** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh serabutan tempat kediaman di Dukuh Sijaha, RT. 001 RW. 002, Desa Bedagung, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 22 tahun dan calon isteri berusia 18 tahun, 3 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah SMP, tamat tahun 2016 dan calon suami anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon isteri saksi selama kurang lebih 6 bulan, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon menikah karena hubungan calon suami anak Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Buruh serabutan Rp 2.000.000,- /bulan dan anak Pemohon belum bekerja belum bekerja;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak Pemohon;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak bersedia menanggukuhkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;
Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan bernama **Besan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anak kandungnya;
- Bahwa benar anaknya yang bernama Anak besan akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan calon suaminya Buruh serabutan Rp 2.000.000,- /bulan;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai jejaka dan anak Pemohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anaknya;
- Bahwa dirinya sudah memberi nasehat untuk menunda atau menanggukuhkan rencana pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Rianah), Nomor NIK 3326024906860001, tanggal 21 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Amat), Nomor NIK 3326021009810004, tanggal 21 Nopember 2012, bermaterai cukup

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/07/X/2001 tanggal 10 Oktober 2001, atas nama para Pemohon (Amat), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (Amat) Nomor 3326022006130001 tanggal 20 Juni 2013, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Besan), Nomor NIK 3326021304770001, tanggal 21 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri calon besan Pemohon (Marhati), Nomor NIK 3326024107790020, tanggal 21 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/1997 tanggal 17 April 1997, atas nama calon besan Pemohon (Besan), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Besan) Nomor 3326021009200003 tanggal 10 September 2020, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (Evi Ariski), Nomor NIK 3326025410020001, tanggal 04 Februari 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Evi Ariski), Nomor 3326-LT-29082013-0130 tanggal 4 September 2013, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.10);
11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (Evi Ariski) (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Muhamad Arifin), Nomor NIK 3326022903990001, tanggal 17 Februari 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Muhamad Arifin), Nomor 3326CLI0201200901892 tanggal 13 Januari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.13);
14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon suami anak Pemohon (Muhamad Arifin) (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 96/Kua.11.26.11/PW.1/09/2020 tanggal 03 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paninggarran Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 440/173/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Paninggarran Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Sijaha, RT. 001 RW. 002, Desa Bedagung, Kecamatan Paninggarran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkannya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
 - Bahwa Yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Anak besan;
 - Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi anak Pemohon belum hamil;
 - Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
 - Bahwa Setahu saksi mereka sudah bertunangan;
 - Bahwa Tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Sijaha, RT. 002 RW. 002, Desa Bedagung, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
 - Bahwa Yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Anak besan;
 - Bahwa Hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi anak Pemohon belum hamil;
 - Bahwa Setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
 - Bahwa Setahu saksi mereka sudah bertunangan;
 - Bahwa Tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Anak besan, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Anak besan dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan istrinya serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak Pemohon untuk menikah dengan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Saksi 1) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Saksi 2) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Anak besan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua-an, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Buruh serabutan Rp 2.000.000,- /bulan dan anak Pemohon belum bekerja belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Anak besan;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Anak besan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Buruh serabutan Rp 2.000.000,- /bulan dan anak Pemohon belum bekerja belum bekerja;;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Anak besan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berumur 18 tahun, 3 bulan oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) dan Anak besan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun calon isteri belum cukup umur, namun akibat hubungan badan dengan anak Pemohon di luar nikah, anak Pemohon menjadi hamil yang sekarang memasuki usia kehamilan belum hamil, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya kedepan baik terhadap calon ibu maupun anaknya menjadi pertimbangan majelis, sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) ;- (catatan: pertimbangan tergaris bawah khusus yang telah hamil)

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

**وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ,
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله**

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”,

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

..... ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشاء سبيلا

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina idalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْصَنُ**

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِّلْبَصِيرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
(فَاتَهُ لَهُ وَجَاءٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam perkara in anak Pemohon benar-benar telah hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya bernama Anak besan, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri sudah hamil Anak besan bulan, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim " Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan ";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakhatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak besan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah. oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn



ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)